



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PADEMAWU
DESA PADEMAWU TIMUR

Alamat : Jl. Raya Pademawu Timur No Pademawu 69323
Telp. (0324)

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

NOMOR : 141/9/432.502.14/2022

TENTANG

TIM RELAWAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMUTAKHIRAN DATA
TAHUN 2022

KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun, serta dalam mendukung perhitungan Dana Desa Tahun 2022 pada Afirmasi dan Alokasi Kinerja, maka perlu dilakukan pemutakhiran data SDGs Desa Tahun 2022 dan Indeks Desa Membangun (IDM) 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Relawan Pemutakhiran Data Tahun 2022 Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pademawu Timur Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2020 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan APBDesa Tahun 2022;
16. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;

17. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Relawan Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data Tahun 2022 Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Sumedang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Desa dan/atau sumber lain yang sah;
- KETIGA : Tugas Pokok Tim Relawan Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Tahun 2022;
 2. Melaksanakan pendataan desa tahap awal yang merupakan data dasar SDGs Desa;
 3. Membuat rencana sasaran pendataan Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan guna menggambarkan kondisi objektif Desa;
 4. Memasukkan data pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) 2022 ke situs/website: <https://idm.kemendesa.go.id> atau aplikasi IDM berbasis android;
 5. Memasukkan data dasar dan/atau pemutakhiran data SDGs Desa ke situs/website: <https://sid.kemendesa.go.id> atau aplikasi SDGs Desa berbasis android dengan minimal memiliki spesifikasi smartphone sebagai berikut:
 - a. *Random Access Memory (RAM) 3 (tiga) Gigabyte (GB)*;
 - b. *Kapasitas penyimpanan/memory internal 64 (enam puluh empat) Gigabyte (GB)*.
 6. Melaksanakan Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran Data SDGs Desa dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali, dan untuk IDM 1 (satu) tahun sekali
 7. Melaksanakan sensus partisipatoris dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif melalui kuisisioner sasaran rumah tangga keluarga (SRTK);

8. Menerima masukan perbaikan data SDGs Desa, apabila warga masyarakat menemukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dengan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga melalui Badan Permusyawaratan Desa;
9. Tim Relawan Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan Desa bertanggungjawab dan melaporkan hasil pendataan data dasar dan/atau pemutakhiran data IDM dan SDGs Desa kepada Kepala Desa.
10. Mampu mengelola dan menggunakan dana pembekalan, dana transportasi, dan dana konsumsi dengan sebaik mungkin apabila disediakan/dianggarkan;
11. Alat-alat kerja dan inventaris kantor yang bukan merupakan barang habis pakai menjadi asset Pemerintahan Desa Pademawu Timur

KEEMPAT : Waktu Pelaksanaan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) 2022 dimulai 17 Maret 2022 sampai dengan 10 Juni 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pademawu Timur
Pada tanggal : 17 Maret 2022
KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pademawu Timur

Nomor : 9

Tanggal : 17 Maret 2022

Tentang : Tim Relawan Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data

**SUSUNAN
TIM RELAWAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMUTAKHIRAN DATA
DESA PADEMAWU TIMUR KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2022**

No.	Nama	Jabatan	Unsur	Keterangan
1.	JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH	Pembina	Pemerintah Desa	Kepala Desa
2.	ABD HADI	Ketua		Operator Desa
3.	AKH. SAID	Sekretaris		Perangkat Desa
4.	FAJAR SANTOSO	Anggota	Kader Desa	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
5.	SITI SUFIYAH	Anggota	Kader Desa	Perangkat Desa
6.	LUKMAN HAKIM	Anggota	Kader Desa	Perangkat Desa
7.	AGUS EDIYANTO	Anggota	Kader Desa	Perangkat Desa
8.	MOH. TAMSIL	Anggota	Kader Desa	Perangkat Desa
9.	SAHIRUDDIN	Anggota	Kader Desa	Perangkat Desa
10.	MOH. ALI IMRON	Anggota	Kepala Dusun	Perangkat Desa
11.	MOH. YUSUF	Anggota	Kepala Dusun	Perangkat Desa
12.	ZAINUDDIN	Anggota	Kepala Dusun	Perangkat Desa
13.	RIONO ASHADI	Anggota	Kepala Dusun	Perangkat Desa
14.	AKHMAD ASIZWANTO	Anggota	Kepala Dusun	Perangkat Desa
15.	TURYANI	Anggota	Kepala Dusun	Perangkat Desa
16.	ANIS	Anggota	Kepala Dusun	Perangkat Desa

17.	AGUS CANDRA KUSUMA	Anggota	Kepala Dusun	Perangkat Desa
18.	MIFTAHOL ARIFIN	Anggota	Kepala Dusun	Perangkat Desa
19.	BIDAN SITI FATIM	Anggota	Kader Kesehatan	Bidan Desa
20.	BIDAN DINA	Anggota	Kader Kesehatan	Bidan Desa
21.	BIDAN RUWAIDATUS SALIM	Anggota	Kader Kesehatan	Bidan Desa
22.	K.MOH. TAHIR	Anggota	Tomas	Tokoh Agama
23.	RISKY AMALINDA	Anggota	Kader perempuan	Tokoh Perempuan
24.	SULIMAN	Anggota	Tomas	Unsur RT
25.	NURUL CHOIRIYAH	Anggota	Tokoh Perempuan	Ketua PKK
26.	HAFIFATUR RAHMAH	Anggota	Tokoh Perempuan	Unsur PKK
27.	NUR IMAMAH INDRUYANI	Anggota	Tokoh Perempuan	Unsur Pendidikan
28.	INDAH RAHMATIN	Anggota	Tokoh Perempuan	Unsur Perpudes
29.	M. NURUL HIDAYATULLAH	Anggota	Tokoh Pemuda	Unsur Pemuda
30.	MATJURI	Anggota	Tokoh Pendidikan	Unsur Pendidikan
31.	ABD WAHID	Anggota	Tokoh Pemuda	Unsur Karang Taruna

Ditetapkan di : Pademawu Timur
Pada Tanggal : 17 Maret 2022
KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH